



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR RANIRY BANDA ACEH
PERIODE 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh Periode 2016-2021;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2016-2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh periode 2016-2021 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A.
(Direktur Pendidikan Tinggi Islam,
Kementerian Agama)

Anggota : 1. Dr. Iskandarsyah, S.E.
(Kepala Kantor Urusan Internasional
Syiah Kuala)
2. Ekka Sri Sukadana, S.E., M.Si.
(Kepala Kantor Wilayah DJKN Aceh,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan sebagai berikut:
 - 1) laporan semester pertama paling lambat 30 hari setelah periode semester berakhir; dan
 - 2) laporan semester kedua (tahunan) paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah tahun anggaran berakhir.

- KETIGA : Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e paling sedikit memuat:
- a. penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
 - b. penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
 - c. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - d. permasalahan-permasalahan pengelolaan BLU dan solusinya; dan
 - e. saran dan rekomendasi.
- KEEMPAT : Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Dewan Pengawas sewaktu-waktu menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan BLU, antara lain terkait dengan:
- a. penurunan kinerja BLU;
 - b. pemberhentian pimpinan BLU sebelum berakhirnya masa jabatan ;
 - c. penggantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN